

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan Bab

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang mendasari adanya penelitian mengenai pemahaman pajak. Pada bab ini juga akan memaparkan rumusan masalah yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Selain itu, bab ini akan membahas tujuan tugas akhir, dan kegunaan pada tugas akhir ini.

1.2 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesimbangan yang memiliki tujuan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Menggali sumber pendapatan negara adalah salah satu usaha bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Sumber penerimaan negara dapat dikelompokkan menjadi penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak (Saputro, 2012).

Pengertian pajak menurut Soemitro, pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Ratnawati, 2015:1).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.395,6 triliun. Sebesar 80,6% atau Rp 1.125,1 triliun anggaran negara berasal dari pajak. Sekitar 19,1% atau sekitar Rp 266,7 triliun berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNPB), dan 0,27% atau sekitar Rp 3,8 triliun berasal dari hibah (www.kemenkeu.go.id/apbn.2017).

Dalam Realisasi Penerimaan Negara, penerimaan dari sektor pajak pada tahun 2015 sebesar Rp 1.240.418,86 miliar, tahun 2016 sebesar Rp 1.539.166,20 miliar sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 298.747,34 miliar. Sedangkan pada tahun 2017 Rp 1.495.893,80 miliar sehingga dari tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan sebesar Rp43.272,4 miliar (<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>).

Maka dari itu yang di targetkan tidak sesuai atas penerimaan pajak. Dari masalah tersebut pemerintah menunjuk Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan serta memperbarui sistem administrasi perpajakan agar potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak (Lingga, 2013).

Pemahaman merupakan suatu proses dari berjalannya pengetahuan seseorang. Meskipun Direktorat Jendral Pajak telah berusaha membuat Wajib

Pajak dan masyarakat untuk lebih mudah memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun pada kenyataannya ada beberapa Wajib Pajak yang tidak/belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan secara sukarela (*voluntary*) dikarenakan Wajib Pajak kurang memahami ketentuan/kewajiban dalam bidang perpajakan. Apabila Wajib Pajak kurang paham atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait perpajakan tentu saja akan menjadi penghambat bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Kalsum, 2016).

Selain membutuhkan partisipasi aktif pegawai pajak, yang paling utama dalam pemungutan pajak ialah kesadaran untuk membayar pajak karena dengan membayar pajak akan terbentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Sering kali Wajib Pajak tidak patuh akan pajak dikarenakan terdapat kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan meningkatnya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Suherman dkk, 2015).

Maka dari itulah tahun 2015 Direktorat Jendral Pajak memperkenalkan program baru yang lebih memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni aplikasi sistem elektronik perpajakan. Dimana aplikasi ini terdapat *e-registration*, *e-Filing*, *e-SPT* dan *e-Billing*. Penggunaan aplikasi tersebut

dimaksudkan agar dapat memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Husnurrosyidah dan Suhadi, 2017).

Pentingnya keberhasilan dari implementasi sistem elektronik perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak diteliti oleh Pratami dkk (2017) mengenai pengaruh penerapan *e-System* perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak yang memberikan hasil secara parsial penerapan *e-System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian dari Sulistyorini dkk (2017) mendapatkan hasil variabel *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Billing*, *e-SPT* sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) menyatakan bahwa variabel *e-Billing* dan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dan juga variabel *e-SPT* juga berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, menurut Ita Salsalina (2013).

Menurut Saputro (2012) bahwa penelitian mengenai pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan formal pemenuhan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Pratami dkk (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Pratami dkk (2017) yaitu pertama dengan menambah variabel pemahaman perpajakan. Dalam penelitian Kalsum (2016) menjelaskan dengan pemahaman perpajakan yang baik

maka akan membantu dan mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kedua, penambahan variabel pemeriksaan pajak. Menurut penelitian dari Novita dkk (2014) pemeriksaan dapat menguji kebenaran dari pembukuan kegiatan perpajakan Wajib Pajak serta menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketiga, peneliti sebelumnya dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja sedangkan penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus. Keempat, penelitian Pratami dkk dilakukan pada tahun 2017 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2018.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal diatas, peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai pemahaman perpajakan, tentang penerapan aplikasi sistem elektronik perpajakan dan pemeriksaan pajak dengan judul penelitian **“PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN , PENERAPAN *E-SYSTEM* PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KUDUS”**.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan, maka pokok masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak?
2. Apakah penerapan *e-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah penerapan *e-SPT* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
5. Apakah penerapan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
6. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui hasil penelitian mengenai pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk dapat mengetahui hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan *e-Registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Porang Pribadi.
3. Untuk dapat mengetahui hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan *e-SPT* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Porang Pribadi.
4. Untuk dapat mengetahui hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Porang Pribadi.
5. Untuk dapat mengetahui hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan *e-Billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Porang Pribadi.
6. Untuk dapat mengetahui hasil penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Skripsi ini disusun secara terperinci untuk memberikan wawasan dan gambaran yang sistematis untuk mempermudah pembahasan. Sistematika dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II membahas teori secara terperinci mengenai landasan teori preferensi risiko, sanksi perpajakan, kepuasan atas kualitas pelayanan fiskus, dan resistance, teori prospek, serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab III membahas tentang populasi dan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data variabel penelitian dan pengukuran model penelitian, hipotesis, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab IV membahas mengenai hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan dan analisis hasil pengujian.

BAB V PENUTUP

Bab V membahas mengenai kesimpulan yang diambil dalam penelitian tersebut, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.



الجامعة الإسلامية في إندونيسيا